



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

NOMOR : 174 /HK.03.1-Kpt/91/Prov /X/2018

TENTANG

PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM DI TIGA BELAS KABUPATEN/KOTA SE-PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa masa kerja 13 (tiga belas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Papua Telah berakhir pada tanggal 24 Oktober Tahun 2018;
- b. bahwa dengan berakhirnya masa tugas keanggotaan di 13 (tiga belas) KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tersebut huruf a, maka tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak dapat dilaksanakan, sehingga tugas dan wewenang dimaksud dapat ditarik setingkat di atasnya sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a dan b di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mengambialih Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota se papua yang nama-namanya terlampir dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini;
- d. bahwa pengambialihan tugas dan wewenang sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 254/PL.03.1/91.BA/Prov/ PAPUA/X/2018 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum di Tiga Belas Kabupaten/Kota Se Papua;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PENGAMBILALIHAN TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI TIGA BELAS KABUPATEN/KOTA SE-PAPUA,

KESATU...

- KESATU : Mengambil alih seluruh tugas dan wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota Se Papua sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengambilalihan Tugas dan Wewenang sebagaimana Diktum KESATU, sepanjang terkait dengan Tugas dan Wewenang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ,sedangkan tugas terkait teknis administrasi tetap dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
- KETIGA : masing-masing Kabupaten/Kota;  
Jangka Waktu Pengambilalihan Tugas dan Wewenang sebagaimana Diktum KEDUA, berlaku sampai dengan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota masa bakti 2018-2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta;
4. Ketua KPU RI di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat, Merauke, , Puncak, Puncak Jaya,Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura dan Walikota Jayapura;
6. Bupati Kabupaten Asmat, , Merauke, Puncak, Puncak Jaya,Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura dan Walikota Jayapura;
7. Sekretaris KPU Asmat, , Merauke, Puncak, Puncak Jaya,Lanny Jaya, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Waropen, Jayapura dan Kota Jayapura;

8.Kepala...

8. Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
9. Pejabat yang membuat daftar gaji.

Ditetapkan di Jayapura

Pada Tanggal 25 Oktober 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA

Ttd.

THEODORUS KOSSAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

SEKRETARIAT

Ruslan



LAMPIRAN I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 174 /HK.03.1-Kpt/91/Prov /X/2018, Tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban di Dua Belas Kabupaten/Kota se-papua Tanggal 25 Oktober 2018

NO	NAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA YANG TUGAS,KEWENANGAN DAN KEWAJIBANNYA DIAMBIL ALIH OLEH KPU PROVINSI PAPUA
1.	KPU KOTA JAYAPURA
2.	KPU KABUPATEN JAYAPURA
3.	KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
4.	KPU KABUPATEN WAROPEN
5.	KPU KABUPATEN DOGIYAI
6.	KPU KABUPATEN PUNCAK
7.	KPU KABUPATEN PUNCAK JAYA
8.	KPU KABUPATEN TOLIKARA
9.	KPU KABUPATEN LANNY JAYA
10.	KPU KABUPATEN YALIMO
11.	KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH
12.	KPU KABUPATEN MERAUKE
13.	KPU KABUPATEN ASMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA

ttd

THEODORUS KOSSAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

